

PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI ADD, KEBIJAKAN DESA, DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Afida Putri Eka Kuswanti

Afidaputri55@gmail.com

Kurnia

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to examine the effect of accountability, transparency of financial management of Village Fund Allocation, village policies, and community participation on the community welfare. While, the population was government officials of Pasinan Lemah Putih village, Wringinanom, Gresik. Moreover, the instrument used questionnaires, which were distributed to the respondents. The research was quantitative. Furthermore, the data collection technique used saturated sampling. In line with, there were 78 respondents as sample. Meanwhile, the respondents were consists of 56 men and 22 women from different backgrounds and positions. In addition, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 25 (Statistical Product and Service Solution). The research result concluded the accountability of financial management of Village Fund Allocation, village policies, and community participation had positive effect on the community welfare of Pasinan Lemah Putih village, Wringinanom, Gresik. On the other hand, transparency of financial management of Village Fund Allocation had negative effect on the community welfare of Pasinan Lemah Putih village, Wringinanom, Gresik.

Keywords: accountability, transparency, policies, welfare

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada responden yang berada di lingkungan Pemerintahan Desa Pasinan Lemah Putih. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan Sampel dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode *sampling jenuh* dengan jumlah responden sebanyak 78 orang yang terdiri atas 56 orang laki-laki dan 22 orang perempuan dari berbagai latar belakang pendidikan dan jabatan yang berbeda. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan alat bantu aplikasi SPSS 25 (*Statistical Product and Service Solution*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD), kebijakan desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik.

Kata kunci: akuntabilitas, transparansi, kebijakan, partisipasi, kesejahteraan

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang mengkhususkan pada pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintahan. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan akuntabilitas publik dan transparansi atas dana masyarakat yang ditampung dan dikelola oleh pemerintah, sehingga muncul kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah.

Akuntansi pemerintahan tidak hanya dilakukan di wilayah pemerintahan pusat, tetapi juga dilakukan di pemerintahan tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 desa merupakan satu kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan pemerintahan desa menjadi mandiri, profesional, efektif, efisien, transparan, dan bertanggungjawab dalam upaya meningkatkan pelayanan publik dan mengatasi kesenjangan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Guna untuk mendukung kegiatan atau program pembangunan desa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pemerintah desa diberi sejumlah dana oleh pemerintah pusat berupa Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dengan pembagian proporsional paling sedikit sebesar 10%. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mensejahterahkan masyarakat desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa.

Dalam penggunaan alokasi dana desa ini sangat rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul suatu pertanyaan apakah desa mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut dengan baik. Hal ini mengingat bahwa desa dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Kholmi, 2016).

Untuk itu, guna menghindari terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka pemerintah desa dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau tindakan dan masyarakat desa wajib mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap ketidakpedulian dan apatis dalam pengelolaan dana desa. Hal ini perlu dimonitor mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada tahap pertanggungjawabannya.

Akuntabilitas merupakan bentuk kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut disertai dengan penjelasan setiap kinerja atau tindakan, sehingga dapat diketahui oleh publik dan apabila terjadi penyalahgunaan dapat diberikan hukuman atau sanksi. Sedangkan Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai hal-hal yang perlu disampaikan dalam melaksanakan tugasnya. Transparansi memberikan arti bahwa untuk setiap masyarakat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Putra dan Rasmini, 2019).

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari implementasi kebijakan desa yang telah ditetapkan. Dalam implementasi kebijakan, pembangunan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat desa (Elvina dan Musdhalifah, 2019). Implementasi kebijakan pada prinsipnya yaitu cara agar suatu kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Fahri (2017)

menyatakan bahwa masih belum efektifnya program pembangunan desa disebabkan karena masih adanya desa yang mengalokasikan penggunaan dana desa yang tidak sejalan dengan prioritas yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan daerah tertinggal dan masih belum adanya peraturan dari pemangku kebijakan yang mengatur prioritas penggunaan dana desa.

Faktor penyebab korupsi dana desa salah satu yang paling penting adalah kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa. Untuk itu, partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Keberhasilan pembangunan desa dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat tidak terlepas dari partisipasi masyarakat, partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Menurut Saputra (2016) kegagalan dari pembangunan desa dapat disebabkan karena perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nafidah dan Suryaningtyas (2015) dengan judul penelitian "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat". Hasil penelitian menunjukkan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) baik secara teknis maupun administrasi telah berjalan dengan baik berdasarkan peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel. Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban pembangunan telah dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan peraturan yang ada, dengan bukti adanya tahapan perencanaan kegiatan dapat dilakukan persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang kegiatannya dibiayai oleh alokasi dana desa.

Menurut Kurniawati (2017) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan belum dapat dirasakan oleh sebagian masyarakat dan kurangnya pemahaman aparat desa dalam menggunakan alokasi dana desa tersebut, kebijakan pemerintah desa dalam hal pembangunan fasilitas umum serta program-program yang telah dibuat belum semuanya dilaksanakan, dan kelembagaan desa masih kurang aktif dalam membuat kegiatan-kegiatan.

Menurut penelitian terdahulu oleh Lombogia *et al.* (2018) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan pembangunan. hal ini berarti bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu aspek penentu peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Sedangkan penelitian menurut Sugista (2017) menunjukkan bahwa laporan keuangan desa telah dipertanggungjawabkan dengan baik dan masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan desa sehingga dapat mengontrol pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kurniawan (2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa desa telah transparan dalam pengelolaan desa sehingga mampu memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa.

Kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat menjadi lebih baik dari kondisi yang telah ada, Serta peneliti bermaksud menguji kembali hipotesis dari penelitian sebelumnya dengan mengubah data yang digunakan sebagai bahan penelitian dan kondisi lapangan yang berbeda. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti ingin mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana

desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan antara *principal* dan *agent*. Dalam suatu pemerintahan yang demokrasi, hubungan antara pemerintah dapat digambarkan sebagai suatu hubungan keagenan. Dalam hal ini, pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberikan wewenang untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang menjadi kepentingan masyarakat sebagai pihak prinsipal. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan kegiatan dalam bentuk laporan keuangan dan masyarakat berhak untuk meminta dan menilai pertanggungjawaban tersebut.

Organisasi sektor publik memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam teori keagenan, pemerintah harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, tidak boleh untuk bersikap egois, dan tidak boleh membuat kebijakan yang hanya menguntungkan dirinya sendiri tetapi harus memberikan manfaat kepada orang banyak. Menurut Sengaji (2018) dalam teori keagenan pemerintah tidak dapat mengalokasikan dan mengelola sumber daya secara sendirian, sehingga pemerintah memberikan wewenang untuk mengelola sumber daya kepada pihak lain.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan tindakan kepada pihak yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Menurut Renyowijoyo (2013) akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja suatu organisasi atau pimpinan kepada pihak yang membutuhkannya dengan bentuk laporan yang dapat dipertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan dengan menggunakan prinsip perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pelaporan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Asas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Transparansi

Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas transparan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Menurut Sari (2018) keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi keuangan kepada masyarakat untuk memberikan kepercayaan lebih kepada pemerintah atas suatu kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan desa. Masyarakat memiliki hak dan wewenang untuk mengetahui informasi pengelolaan keuangan desa oleh pemerintah desa, hal tersebut merupakan bentuk pengawasan masyarakat atas kinerja pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan pemerintah kepada kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% yang mana sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Alokasi Dana Desa digunakan 30% untuk belanja operasional pemerintah desa dan sebesar 70% digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa (Sanusi dan Djumlani, 2014).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan bahwa pengelolaan alokasi dana desa mengacu pada dasar asas merata dan asas adil. Asas merata merupakan besarnya bagian alokasi dana desa yang sama untuk setiap desa yang disebut dengan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), sedangkan asas adil merupakan besarnya bagian alokasi dana desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan pada nilai bobot desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya persentase perbandingan antara asas merata dan asas adil adalah besarnya ADDM sebesar 60% dari jumlah ADD dan besarnya ADDP sebesar 40% dari jumlah ADD.

Menurut Sari (2018) pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menanggulangi kemiskinan, meningkatkan pembangunan infrastruktur, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMDesa.

Kebijakan Desa

Penetapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memperjelas tugas, peran, dan fungsi desa dalam mengelola desa, menjalankan pemerintahan desa, dan memberikan pelayanan bagi masyarakat guna tercapainya cita-cita bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan UU Nomor 6 Tahun 2014 mempertegas bahwa pemerintah desa dalam mengatur desa tidak akan terlepas dari tujuan pengaturan desa dan menjadikannya dasar dalam melaksanakan pembangunan desa (Chasanah *et al.*, 2017).

Kebijakan adalah suatu ketentuan dan pedoman yang dianut dan ditentukan dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan kebijakan desa adalah salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri (Dura, 2016). Kebijakan desa tertuang di dalam peraturan desa yang berlaku di wilayah desa. Peraturan desa bukan untuk menjalankan otonomi secara independen tetapi tanggung jawab otonomi karena desa tetap berada pada pengawasan pemerintah kabupaten/kota. Meskipun demikian, desa berwenang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan nasional secara umum dan pembangunan desa secara khusus (Novitasari, 2019).

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah serta mengurangi penyalahgunaan wewenang. Menurut Syamsi (2014)

partisipasi masyarakat merupakan proses ketika masyarakat mengambil peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka.

Pengawasan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sangat penting dilakukan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok, karena dengan adanya pengawasan dari masyarakat maka penggunaan alokasi dana desa dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dalam pembangunan masyarakat desa. Dengan adanya pengawasan dari masyarakat maka aktivitas dari program yang dibiayai oleh anggaran alokasi dana desa itu akan mengendalikan input dan proses untuk mendapatkan output yang sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dari masyarakat terhadap penggunaan anggaran alokasi dana desa yaitu masyarakat dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan (musrenbangdes), pelaksanaan program dan pengawasan dari perencanaan dan pelaksanaan program itu sendiri, dari ketiga bentuk partisipasi masyarakat tersebut maka dalam pengelolaan anggaran alokasi dana desa partisipasi masyarakat diharuskan untuk mengetahui penggunaan anggaran alokasi dana desa, proses penggunaan anggaran alokasi dana desa, transparansi anggaran alokasi dana desa, dan akuntabilitas penggunaan anggaran alokasi dana desa (Syamsi, 2014).

Kesejahteraan Masyarakat

Dalam UUD 1945 yang menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia, disebutkan bahwa salah satu tugas pemerintah Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini dapat dicapai dengan meratakan pembangunan baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Pemerintah di dalam setiap implementasi kebijakan selalu menjadikan kesejahteraan sebagai tujuan akhir yang akan dicapai. Kesejahteraan menurut bahasa adalah keamanan, keselamatan, dan kemakmuran. Kesejahteraan dipandang sebagai suatu keadaan yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Menurut Nurohman *et al.* (2019) kesejahteraan merupakan sistem yang terorganisir dari institusi dan pelayanan sosial yang dirancang untuk membantu individu atau kelompok untuk mencapai standar hidup dan kesehatan yang lebih baik.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 menyatakan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, material, dan spiritual yang diliputi dengan rasa ketentraman dan keselamatan lahir batin yang meningkat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat hidup layak dan mengembangkan hidupnya. Pengelolaan anggaran dan keuangan pemerintah harus dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Pemerintah pusat memberikan Alokasi Dana Desa (ADD) kepada pemerintah daerah yang diperuntukkan kepada desa untuk pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah desa yang menjadi pelaku administrasi pembangunan serta pengelola keuangan terhadap masyarakat yang menjadi penerima manfaat. Menurut Sari (2018) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena menurut masyarakat penyajian laporan keuangan yang telah disajikan sesuai dengan prosedur dan di dalam laporan telah dijelaskan dana yang masuk dan keluar serta rincian dana yang telah dikeluarkan untuk melaksanakan program dan kegiatan desa. Hal ini berarti laporan

keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga terdapat hubungan positif antara akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa dengan kesejahteraan masyarakat dan hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi baik informasi keuangan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah desa serta menjamin adanya akses yang mudah bagi setiap masyarakat dalam memperoleh informasi tersebut. Penelitian yang dilakukan Kurniawan (2019) menyatakan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena keterbukaan pemerintah desa kepada masyarakat dalam mengelola keuangan dana desa dengan memberikan informasi melalui berbagai media, sehingga masyarakat dapat mengakses dengan mudah. Dengan adanya transparansi akan memberikan kepercayaan terhadap masyarakat karena masyarakat ikut serta dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa dalam kegiatannya membiayai pembangunan desa untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga terdapat hubungan positif antara transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa dengan kesejahteraan masyarakat dan hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H2: Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaruh kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat

Kebijakan desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum mempunyai kewenangan meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Oleh karena itu, desa mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan-kebijakan mengenai desa, terutama dalam memberikan pelayanan yang terbaik, peningkatan pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian yang dilakukan oleh Novitasari (2019) menjelaskan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan kebijakan desa yang ditetapkan oleh pemerintah desa mampu memberikan layanan yang baik dan berperan serta dalam pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dana desa memiliki peran yang penting untuk membuat kebijakan dalam pembangunan infrastruktur desa serta melaksanakan kegiatan atau program desa dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga terdapat hubungan positif antara kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat dan hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H3: Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

Pengaruh partisipasi masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan atau keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara aktif dari aspek masukan atau input (SDM, peralatan atau sarana, dana, rencana), dari aspek proses (pelaksanaan, pengawasan), dan

dari aspek keluaran atau output (pencapaian secara efektif dan efisien) yang berorientasi pada hasil pencapaian pembangunan desa dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Sugista (2017) dari penelitiannya menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat maka pembangunan desa akan meningkat. Hal ini berarti masyarakat yang berperan aktif baik dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penggunaan keuangan desa dapat meningkatkan pembangunan desa, dimana tujuan dari pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menduga terdapat hubungan positif antara partisipasi masyarakat dengan pembangunan desa dan hubungan tersebut dihipotesiskan sebagai berikut:

H4: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi Objek Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan sebuah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2016). Sugiyono (2016) menyatakan bahwa populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi pada penelitian ini adalah orang-orang yang bekerja di lingkungan pemerintahan desa dan bertempat tinggal di Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Tempat penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi, data, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian serta sebagai tempat dilaksanakannya penelitian.

Teknik Pengambilan Sampel

Sugiyono (2016) menyatakan bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang akan diteliti yang mampu mewakili populasinya. Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah *Sampling* Jenuh (Sensus) yang berarti teknik pengambilan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi jumlah sampel secara keseluruhan adalah berjumlah 78 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Penggunaan data primer dalam penelitian ini adalah dengan membagikan kuisioner kepada responden berupa beberapa daftar pertanyaan mengenai permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mengetahui apakah variabel independen yang digunakan berpengaruh terhadap variabel dependen. Di dalam penelitian ini juga memerlukan data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan data yang lebih relevan dan akurat. Dokumen ini diperoleh dari Pemerintahan Desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik berupa laporan anggaran ADD.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan atas kinerja dan tindakan organisasi pemerintah desa kepada pihak yang memiliki hak atau memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Pengukuran variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa di dalam penelitian ini menggunakan

instrumen kuisioner yang dikembangkan oleh Novitasari (2019) yang diberikan kepada responden dengan beberapa opsi jawaban yang telah diberi bobot skor. Jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD)

Transparansi merupakan pemberian pelayanan publik yang bersifat terbuka, dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah untuk dimengerti. Transparansi adalah salah satu faktor yang mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik terhadap proses penyelenggaraan pemerintah (Novitasari, 2019). Pengukuran variabel transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa di dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner yang dikembangkan oleh Novitasari (2019) yang diberikan kepada responden dengan beberapa opsi jawaban yang telah diberi bobot skor. Jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

Kebijakan Desa

Kebijakan desa adalah produk hukum karena setiap pemerintah secara hukum memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah desa itu sendiri. Pengukuran variabel kebijakan desa di dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner yang dikembangkan oleh Purwanto *et al.* (2015) yang diberikan kepada responden dengan beberapa opsi jawaban yang telah diberi bobot skor. Jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah peran masyarakat dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, waktu, dan dalam bentuk materil. Pengukuran variabel partisipasi masyarakat di dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner yang dikembangkan oleh Sugista (2017) yang diberikan kepada responden dengan beberapa opsi jawaban yang telah diberi bobot skor. Jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan sosial, material, dan spiritual yang diliputi dengan rasa ketrentaman dan keselamatan yang meningkat bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga dapat hidup layak dan mengembangkan hidupnya. Pengukuran variabel kesejahteraan masyarakat di dalam penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner yang dikembangkan oleh Dura (2016) yang diberikan kepada responden dengan beberapa opsi jawaban yang telah diberi bobot skor. Jawaban dari responden diukur dengan menggunakan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

Teknik Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Sugiyono (2016) statistik deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Uji Kualitas Data

Uji Validitas

Ghozali (2016) menyatakan bahwa uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuisioner, suatu kuisioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuisioner tersebut mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuisioner tersebut. Sugiyono (2016) menyatakan bahwa uji signifikansi dapat dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel dengan degree of freedom (df) = jumlah sampel - 2 yang dapat dilihat pada kolom *Correlated Item - Total Correlation*. Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka indikator tersebut dapat dikatakan valid, sebaliknya apabila r hitung lebih kecil dari r tabel dan nilainya negatif maka indikator tersebut dapat dikatakan tidak valid

Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016) suatu kuisioner dapat dikatakan reliabel atau handal apabila jawaban yang diberikan seseorang mengenai pertanyaan kuisioner tersebut konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pada penelitian ini, untuk uji reliabilitas menggunakan uji *Alpha Cronbach*. Apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6, maka instrumen penelitian dapat dikatakan reliabel, sebaliknya apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih kecil dari 0,6, maka instrumen penelitian tidak reliabel (Sugiyono, 2016).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah di dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan menggunakan dua cara yaitu uji *Kolmogrov-Sminov* (KS) dan menggunakan uji *Normal P-P Plot*. Dalam uji *Kolmogrov-Sminov* (KS) nilai residual terstandarisasi berdistribusi normal apabila nilai signifikan (*Sig.*) lebih besar dari *alpha plot* (0,05) dalam membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal (Ghozali, 2016). Dasar pengambilan keputusan untuk pendekatan uji *Normal P-P Plot* adalah apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka menunjukkan pola distribusi normal, sehingga model regresi tersebut dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas, dan apabila data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka tidak menunjukkan pola distribusi normal, sehingga model regresi tersebut dapat dikatakan tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya hubungan antar variabel independen. Ghozali (2016) menyatakan bahwa multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan nilai *VIF* (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai *Tolerance* (TOL) variabel independen kurang dari 0,10 dan *VIF* (*Variance Inflation Factor*) lebih dari 10,00 maka dapat diartikan terdapat multikolinearitas antara variabel independen dengan variabel independen yang lainnya.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan antara *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan melihat ada atau tidak adanya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* dengan ketentuan apabila titik-titik membentuk pola tertentu maka dapat dikatakan terjadi heteroskedastisitas, apabila tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang bertujuan untuk mengestimasi rata-rata populasi atau nilai-nilai variabel independen berdasarkan nilai variabel yang diketahui. Berikut ini merupakan model regresi berganda yang dikembangkan untuk menguji suatu hipotesis yang telah dirumuskan dalam penelitian ini:

$$KM = \alpha + \beta_1 APKADD + \beta_2 TPKADD + \beta_3 KD + \beta_4 PM + e$$

Keterangan:

| | |
|-----------------|--|
| KM | : Kesejahteraan Masyarakat |
| α | : Konstanta |
| $\beta_{1,2,3}$ | : Koefisien Regresi dari variabel independen |
| APKADD | : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa |
| TPKADD | : Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa |
| KD | : Kebijakan Desa |
| PM | : Partisipasi Masyarakat |
| e | : Error Term |

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen dapat mempengaruhi variabel dependen secara simultan atau bersama-sama (Ghozali, 2016). Jika nilai signifikan uji F > 0,05 berarti variabel independen tidak layak untuk menjelaskan variabel dependen, dan jika nilai signifikan uji F < 0,05 berarti variabel independen layak untuk menjelaskan variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Menurut Ghozali (2016) uji koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian ini dapat digunakan untuk memperlihatkan besar kecilnya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Hipotesis (Uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Menurut Ghozali (2016) tingkat signifikansi yang digunakan untuk nilai t adalah sebesar 5%. Apabila nilai signifikan t > 5%, maka hipotesis ditolak. Hal ini berarti variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap variabel dependen, dan apabila nilai signifikansi t < 5%, maka hipotesis diterima. Hal ini berarti variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Pada kuisioner penelitian terdapat pernyataan-pernyataan yang berbentuk skala *likert*. Dalam kuisioner ini para responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat. Penilaian dilakukan dengan skala *likert* 1 sampai dengan 5.

Berdasarkan Tabel 1 jumlah responden (N) 78, menyatakan variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (APKADD) memiliki nilai mean 12,46 dengan tingkat standar deviasi 1,771. Maka dapat disimpulkan bahwa responden berpendapat setuju mengenai pernyataan APKADD yang disajikan pada kuisioner. Variabel Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (TPKADD) memiliki nilai mean 11,33 dengan

tingkat standar deviasi 1,296. Maka dapat disimpulkan bahwa responden berpendapat setuju mengenai pernyataan TPKADD yang disajikan pada kuisioner. Variabel Kebijakan Desa (KD) memiliki nilai mean 19,58 dengan tingkat standar deviasi 3,035. Maka dapat disimpulkan bahwa responden berpendapat setuju mengenai pernyataan KD yang disajikan pada kuisioner. Variabel Partisipasi Masyarakat (PM) memiliki nilai mean 27,13 dengan tingkat standar deviasi 3,093. Maka dapat disimpulkan bahwa responden berpendapat setuju mengenai pernyataan PM yang disajikan pada kuisioner. Variabel Kesejahteraan Masyarakat (KM) memiliki nilai mean 26,44 dengan tingkat standar deviasi 3,13. Maka dapat disimpulkan bahwa responden berpendapat setuju mengenai pernyataan KM yang disajikan pada kuisioner.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

| | N | Minimum | Maximum | Mean | Std. Deviation |
|--------------------|----|---------|---------|-------|----------------|
| APKADD | 78 | 9 | 15 | 12,46 | 1,771 |
| TPKADD | 78 | 9 | 14 | 11,33 | 1,296 |
| KD | 78 | 15 | 25 | 19,58 | 3,035 |
| PM | 78 | 21 | 34 | 27,13 | 3,093 |
| KM | 78 | 20 | 34 | 26,44 | 3,313 |
| Valid N (listwise) | 78 | | | | |

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Uji Kualitas Data Uji Reliabilitas

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Cronbach's Alpha | N of Items |
|--|------------------|------------|
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan ADD | 0,604 | 3 |
| Transparansi Pengelolaan Keuangan ADD | 0,692 | 3 |
| Kebijakan Desa | 0,864 | 5 |
| Partisipasi Masyarakat | 0,681 | 7 |
| Kesejahteraan Masyarakat | 0,740 | 7 |

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai *Cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel atau konstan.

Uji Validitas

Dari Tabel 3 menunjukkan bahwa pernyataan untuk keseluruhan variabel memiliki nilai r hitung $>$ r tabel. Dimana r tabel dalam penelitian ini adalah 0,2227, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan pada masing-masing variabel dinyatakan valid.

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

| Variabel | Item Pernyataan | r hitung | r tabel ($\alpha = 5\%$) | Keterangan |
|--|-----------------|----------|----------------------------|------------|
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa | APKADD1 | 0,718 | 0,2227 | Valid |
| | APKADD2 | 0,747 | 0,2227 | Valid |
| | APKADD3 | 0,789 | 0,2227 | Valid |
| Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa | TPKADD1 | 0,790 | 0,2227 | Valid |
| | TPKADD2 | 0,816 | 0,2227 | Valid |
| | TPKADD3 | 0,754 | 0,2227 | Valid |
| Kebijakan Desa | KD1 | 0,798 | 0,2227 | Valid |
| | KD2 | 0,886 | 0,2227 | Valid |
| | KD3 | 0,661 | 0,2227 | Valid |
| | KD4 | 0,824 | 0,2227 | Valid |
| | KD5 | 0,881 | 0,2227 | Valid |
| Partisipasi Masyarakat | PM1 | 0,589 | 0,2227 | Valid |
| | PM2 | 0,507 | 0,2227 | Valid |
| | PM3 | 0,502 | 0,2227 | Valid |
| | PM4 | 0,650 | 0,2227 | Valid |
| | PM5 | 0,675 | 0,2227 | Valid |
| | PM6 | 0,472 | 0,2227 | Valid |
| | PM7 | 0,675 | 0,2227 | Valid |
| Kesejahteraan Masyarakat | KM1 | 0,496 | 0,2227 | Valid |
| | KM2 | 0,780 | 0,2227 | Valid |
| | KM3 | 0,681 | 0,2227 | Valid |
| | KM4 | 0,247 | 0,2227 | Valid |
| | KM5 | 0,785 | 0,2227 | Valid |
| | KM6 | 0,668 | 0,2227 | Valid |
| | KM7 | 0,668 | 0,2227 | Valid |

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)


Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogrov-Smirnov

| | | Unstandardized Residual |
|--------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 78 |
| Normal Parameters | Mean | 0,0000000 |
| | Std. Deviation | 1,60517625 |
| Most Extreme Differences | Absolute | 0,050 |
| | Positive | 0,050 |
| | Negative | -0,046 |
| Test Statistic | | 0,050 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | 0,200 |

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4 hasil uji normalitas data dengan *Kolmogrov-Smirnov* (KS) menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200. Hal ini menyatakan bahwa *Asymp. Sig. 0,200 > alpha 0,05*. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data tersebut telah berdistribusi normal dan telah memenuhi asumsi normalitas. Sedangkan untuk uji Normal *P-P Plot* dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:



Gambar 1
Uji Normal P-Plot
Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan pada gambar 1, dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar di daerah diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas


| Variabel terikat | Variabel bebas | Nilai TOL | Nilai VIF | Keterangan |
|------------------|----------------|-----------|-----------|---------------------------------|
| KM | APKADD | 0,815 | 1,227 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| KM | TPKADD | 0,987 | 1,014 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| KM | KD | 0,648 | 1,543 | Tidak terjadi multikolinearitas |
| KM | PM | 0,568 | 1,761 | Tidak terjadi multikolinearitas |

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 5 dapat diketahui nilai *Tolerance* (TOL) menunjukkan bahwa semua variabel bebas memiliki nilai TOL $> 0,10$. Sedangkan hasil perhitungan VIF juga menunjukkan semua variabel bebas memiliki nilai VIF $< 10,00$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pada gambar 2, dapat dilihat bahwa tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 2
Grafik Uji Heteroskedastisitas
 Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 6
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | | Sig. |
|------------|-----------------------------|------------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std. Error | Beta | t | |
| (Constant) | 4,178 | 2,427 | | 1,721 | 0,089 |
| APKADD | 0,397 | 0,118 | 0,212 | 3,374 | 0,001 |
| TPKADD | -0,317 | 0,146 | -0,124 | -2,171 | 0,033 |
| KD | 0,569 | 0,077 | 0,521 | 7,395 | 0,000 |
| PM | 0,360 | 0,081 | 0,336 | 4,469 | 0,000 |

Sumber: Output SPSS 25 (diolah)

Berdasarkan Tabel 6 dapat diketahui persamaan regresi berganda adalah sebagai berikut:

$$KM = \alpha + \beta_1APKADD - \beta_2TPKADD + \beta_3KD + \beta_4PM + e$$

$$KM = 4,178 + 0,397APKADD - 0,317TPKADD + 0,569KD + 0,360PM + e$$

Uji Goodness of Fit (Uji F)

Tabel 7
Hasil Uji F ANOVA

| Model | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|------------|----------------|----|-------------|--------|-------|
| Regression | 646,782 | 4 | 161,695 | 59,496 | 0,000 |
| Residual | 198,397 | 73 | 2,718 | | |
| Total | 845,179 | 77 | | | |

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 7 diatas diperoleh nilai F sebesar 59,496 dengan signifikan sebesar 0,000, dimana nilai signifikan tersebut < 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi layak dan dapat digunakan dalam penelitian, artinya akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD, transparansi pengelolaan keuangan ADD, kebijakan desa, dan partisipasi masyarakat secara bersama-sama berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Berdasarkan pada Tabel 8 dapat diketahui bahwa besarnya koefisien determinasi yang menunjukkan nilai R square pada penelitian ini adalah sebesar 0,765 atau 76,5%. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa pengaruh atau proporsi dari variabel independen terhadap variabel dependen yaitu sebesar 76,5%, sedangkan sisanya sebesar 23,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 8
Hasil Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | 0,875 | 0,765 | 0,752 | 1,649 |

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 9
Hasil Uji t
Coefficients

| Variabel | Standardized Coefficients | T | Sig. | Keterangan |
|----------|---------------------------|--------|-------|------------|
| APKADD | 0,212 | 3,374 | 0,001 | Signifikan |
| TPKADD | -0,124 | -2,171 | 0,033 | Signifikan |
| KD | 0,521 | 7,395 | 0,000 | Signifikan |
| PM | 0,336 | 4,469 | 0,000 | Signifikan |

Sumber: Kuesioner, 2020 (diolah)

Berdasarkan Tabel 9 menunjukkan hasil pengujian hipotesis sebagai berikut: (a) Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,001 < 0,005$ dan nilai *standardized coefficients* sebesar 3,374. (b) Transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,033 < 0,005$ dan nilai *standardized coefficients* sebesar -0,124. (c) Kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ dan nilai *standardized coefficients* sebesar 0,521. (d) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dengan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,005$ dan nilai *standardized coefficients* sebesar 0,336.

Pembahasan

Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,212 dan nilai signifikan sebesar $0,001 < 0,05$ yang berarti akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti semakin tinggi akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dengan adanya musyawarah desa yang menghasilkan program kegiatan yang dibiayai oleh ADD. Dengan adanya laporan anggaran mengenai penggunaan alokasi dana desa pada desa Pasinan Lemah Putih, masyarakat dapat mengetahui program pemerintah untuk pengelolaan alokasi dana desa. Pelaksanaan dan pengawasan ADD merupakan suatu kegiatan yang digunakan untuk menilai kesesuaian dalam melaksanakan program ADD untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam perencanaan ADD. Dalam hal ini kegiatan pelaksanaan dan pengawasan dapat dilihat apakah perencanaan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik atau tidak. Akuntabilitas telah dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan pemasangan spanduk

pengumuman yang berisikan laporan keuangan desa untuk satu periode pemerintahan desa dengan tujuan agar masyarakat dapat mengetahui kondisi keuangan desa dan sebagai upaya pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Pertanggungjawaban adalah adanya laporan akhir yang dibuat oleh tim pelaksana tentang perkembangan pelaksanaan, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir dalam penggunaan alokasi dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kebijakan dalam pengelolaan ADD telah dipertanggungjawabkan dengan baik oleh pemerintah desa Pasinan Lemah Putih. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari kepatuhan pembuatan laporan realisasi, Serta pengaruh atau timbal balik dari hasil pengelolaan desa yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Selain itu, kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum juga mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Komang *et al.* (2017), Sari (2018), Kurniawan (2019), Novitasari (2019) yang menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan akuntabel mampu memberikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) memiliki nilai koefisien regresi sebesar $-0,124$ dan nilai signifikan sebesar $0,033 < 0,05$ yang berarti bahwa transparansi pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini berarti transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa meningkat maka kesejahteraan masyarakat menurun.

Hak masyarakat, hak yang dimaksud adalah adanya musyawarah mengenai penggunaan anggaran ADD. Dengan adanya masukan atau saran yang disampaikan dalam kegiatan musyawarah, pemerintah desa dapat menemukan titik masalah yang ada pada masyarakat sehingga penggunaan dana ADD dapat tersalurkan sesuai dengan kebutuhan desa. Responden menjelaskan bahwa kegiatan musyawarah pada desa Pasinan Lemah Putih memang ada, akan tetapi pelaksanaannya belum melibatkan semua masyarakat. Jadi pemerintahan desa harus lebih melibatkan masyarakat desa untuk memenuhi hak masyarakat. Responden juga berpendapat bahwa belum ada akses terhadap informasi penggunaan keuangan ADD, karena dalam proses pertanggungjawaban hanya melibatkan aparat desa dan organisasinya, sehingga masyarakat merasa bahwa transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa masih kurang dan perlu untuk ditingkatkan lagi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018), Novitasari (2019) yang menyimpulkan bahwa kurangnya akses terhadap informasi penggunaan dana dan belum sempurnanya musyawarah dengan melibatkan masyarakat membuat tidak mampu untuk mengetahui keuangan desa.

Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa kebijakan desa memiliki nilai koefisien regresi sebesar $0,521$ dan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian semakin tinggi kebijakan desa maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Implementasi kebijakan ADD di desa Pasinan Lemah Putih telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat ditunjukkan dengan kebutuhan masyarakat yang tertuang dalam RPJMDes sebagai wujud usulan masyarakat dalam program pembangunan desa. Realisasi usulan tersebut kemudian dituangkan dalam APBDes sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan penentuan masalah per dusun. Hal tersebut dapat

dibuktikan dengan adanya pembangunan infrastruktur dan adanya pemenuhan program posyandu. Agar pelaksanaan kebijakan berjalan sesuai dengan program dan kebutuhan, maka diperlukan pengawasan terhadap implementasi ADD yang dilakukan oleh masyarakat melalui BPD dan oleh pemerintah kabupaten melalui camat.

Kebijakan desa yang baik dapat memberikan dampak pembangunan desa yang semakin baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2014, pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Sehingga diharapkan prioritas kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien terutama dalam meningkatkan pembangunan terhadap kebutuhan masyarakat. Rencana kegiatan pembangunan merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa Pasinan Lemah Putih, dimana keberadaannya merupakan akumulasi dari berbagai usulan pembangunan dari empat dusun yang dipecahkan melalui kebijakan pembangunan desa. Proses kegiatan pembangunan yang terpilih didasarkan pada kemampuan dan kompetensi desa dengan tetap mengedepankan nilai-nilai transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian keberadaannya merupakan kebutuhan dan gambaran nyata pembangunan desa pada desa Pasinan Lemah Putih. Hal ini berarti kebijakan desa dalam memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, meningkatkan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sehingga terciptakan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chasanah *et al.*(2017), Sengaji (2018) yang menyatakan bahwa kebijakan desa telah dilakukan sesuai dengan sasaran yang diperlukan oleh masyarakat desa.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Berdasarkan hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan pada penelitian ini, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,336 dan dengan nilai signifikan sebesar $0,000 < 0,05$ yang berarti partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik. Artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Partisipasi masyarakat tidak hanya untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan saja, tetapi masyarakat juga bisa dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di lingkungan masyarakat. Masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa melalui kegiatan musyawarah desa. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa dari dana ADD di desa Pasinan Lemah Putih dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya jawaban setuju dan sangat setuju dari responden. Masukan atau saran dari masyarakat dapat mendukung tugas pemerintah desa dalam mengetahui kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta mengembangkan program-program pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Pelaksanaan program merupakan sebagai tindak lanjut dari musyawarah rencana pembangunan desa. Adapun bentuk partisipasi dalam pelaksanaan program yaitu kesediaan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa uang, materi dan kesediaan masyarakat dalam memberikan sumbangan berupa pikiran, keahlian, dan ketrampilan. Sumbangan yang diberikan masyarakat dapat menunjang program-program yang sesuai dengan yang dikehendaki masyarakat dan dapat menunjang peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan desa, sehingga kesejahteraan kehidupan masyarakat dapat terwujud. Dalam pengawasan pengelolaan ADD, BPD desa Pasinan Lemah Putih telah melakukan kewajibannya sesuai dengan regulasi yang berlaku. Disamping itu BPD juga dibantu masyarakat dalam melaksanakan pengawasan baik secara turun langsung ke lapangan maupun hanya melihat pada papan informasi tentang perkembangan desa.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugista (2017), Lombogia *et al.* (2018), Elvina dan Musdhalifah (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam penggunaan anggaran alokasi dana desa baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dikatakan baik.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pengujian ini yang menggunakan regresi linier berganda sebagai alat pengujian hipotesis, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini telah menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa telah dikatakan dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknik maupun administratif. Hal ini dapat ditunjukkan dengan penggunaan anggaran alokasi dana desa yang digunakan untuk berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah desa, baik kegiatan operasional maupun kegiatan penyelenggaraan pemerintah. (2) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa desa Pasinan Lemah Putih kurang transparan dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa sehingga tidak dapat memberikan hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai penggunaan keuangan alokasi dana desa. (3) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan atau program desa yang dikeluarkan oleh pemerintah desa dalam memberikan pelayanan, peningkatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Pasinan Lemah Putih. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan pembangunan desa yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa, dimana hasil pembangunan dari kebijakan tersebut dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat seperti pembangunan pasar lemah putih yang digunakan sebagai tempat usaha masyarakat desa, perbaikan jalan poros desa, perbaikan saluran air, dll. Dengan demikian hasil pembangunan desa tersebut dapat meningkatkan kenyamanan masyarakat sehingga tercipta kesejahteraan masyarakat. (4) Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di desa Pasinan Lemah Putih dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan anggaran ADD sepenuhnya baik. Hal ini berarti adanya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dalam mewujudkan kesejahteraan dan menjadikan desa lebih maju.

Keterbatasan

Penelitian ini telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, akan tetapi masih terdapat keterbatasan dalam penelitian, sebagai berikut: (1) Penelitian ini hanya dilakukan pada satu desa atau hanya pada satu tempat penelitian, dan sampel pada penelitian ini hanya pada aparat desa dan pengurus organisasi kemasyarakatan saja. (2) Penelitian ini hanya menggunakan jawaban dari aparat desa dan pengurus organisasi kemasyarakatan sehingga hanya berfokus pada pendapat para pengurus saja. (3) Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen dalam menguji pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, yaitu akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat. Sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan diperoleh kesimpulan, peneliti memberikan saran untuk menyempurnakan penelitian ini dan menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya, antara lain: (1) Bagi pemerintah desa Pasinan Lemah Putih, hendaknya pemerintah desa Pasinan Lemah Putih menambahkan media informasi selain papan informasi yang disediakan di balai desa. Hal ini bertujuan agar masyarakat desa lebih mengetahui penggunaan dana desa untuk berbagai kegiatan desa. (2) Bagi masyarakat, hendaknya masyarakat lebih berpartisipasi dan aktif dalam pengawasan penggunaan anggaran alokasi dana desa dan memberikan masukan atau saran melalui musyawarah desa kepada pemerintah desa dalam berbagai pelaksanaan kegiatannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui perkembangan desa dan pemerintah desa dapat mengetahui aspirasi dari masyarakat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. (3) Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambahkan variabel lain dalam penelitian selanjutnya, sehingga dapat memberikan temuan yang empiris baru. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk menggunakan indikator lain dalam penelitiannya sesuai dengan yang diperlukan serta mampu berinovasi dengan kuisioner yang sesuai dengan kondisi penelitian, sehingga dapat memberikan jawaban yang lebih rinci dan lebih valid.

DAFTAR PUSTAKA

- Chasanah, K., S. Rosyadi, dan D. Kurniasih. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* 3(2): 12-32.
- Dura. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA* 10(1): 26-32.
- Elvina dan Musdhalifah. 2019. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Partisipasi dan Implementasi Kebijakan dengan Efektivitas Pembangunan Program Dana Desa Sebagai Variabel Intervening. *JSHP* 3(1): 1-9.
- Fahri. L. N. 2017. Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa. *Jurnal Publik* 11(1): 75-88.
- Ghozali, I, 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Cetakan VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Kholmi, M. 2016. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: Studi di Desa Kedungbetik Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang. *Jurnal of Innovation in Business and Economics (JIBE)* 7(2): 143-152.
- Komang, A., A. Tunga, dan M. Pradana. 2014. Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan Kecamatan Kubutambahan Kabupaten Buleleng Provinsi Bali. *Singaraja: e-Journal S1 Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha* 2(1): 340-353.
- Kurniawan, T. H. 2019. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Empiris Desa Nglebur Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan). *Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA)*. Surabaya.
- Kurniawati, Y. 2017. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah* 12(2): 143-152.
- Lombogia, R., J.M. Ruru, dan N.N. Plangiten. 2018. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Pembangunan di Desa Timbukar Kecamatan Sonder. *Jurnal Administrasi Publik* 4(50): 1-13.

- Nafidah, L.N. dan M. Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Bisnis* 3(1):213-239.
- Novitasari. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi, Dan Kebijakan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Nurohman, Y.A., R.S. Qurniawati, dan F. Hasyim. 2019. Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro. *Jurnal Magisma* 7(1): 35-43.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 24 Juli 2007. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 *Desa*. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Putra, I.M.Y.D. dan N.K. Rasmini. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi* 28(1): 132-158.
- Purwanto, Agus, Erwan dan D.R. Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*. Konsep dan Aplikasinya di Indonesia. Gava Media. Yogyakarta.
- Renyowijoyo, M. 2013. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Edisi 3. Mitra Wacana Media. Jakarta.
- Ruru, N., L. Kalangi, dan N.S. Budiarmo. 2017. Analisis Penerapan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(1): 83-90.
- Sanusi, D.P. dan A. Djumlani. 2014. Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. *eJournal Administrative Reform* 2(3): 1732-1745.
- Sari, A. N. 2018. Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Bejijong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Saputra, I. W. 2016. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi (JJPE)* 6(1): 1-10.
- Sengaji, I. 2018. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Sugista, R. 2017. Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian dan Pengembangan*. Cetakan Kedua. Alfabeta. Bandung.
- Syamsi, S. 2014. Partisipasi Masyarakat Dalam Mengontrol Penggunaan Anggaran Dana Desa. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 3(1): 21-28.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

_____. Nomor 11 tahun 2009 *Kesejahteraan Sosial*. 16 Januari 2009. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12. Jakarta.